



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU**

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 020 /KESOS/XI/2021

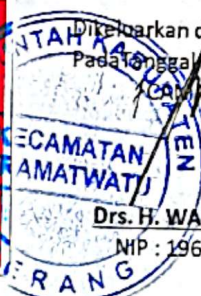
TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang ;
 2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah ;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang ;
 4. Keputusan Bupati Serang Nomor : 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang ;
 5. Surat dari Kepala PAUD KB AL IQRO Nomor : 03/PAUD/AL IQRO/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/020-Kec. tanggal 18 November 2021.

MENGUJINKAN

Kepada : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Sekolah : **PAUD KB "AL IQRO"**
Alamat : **Kp Dermayon RT.005. RW.002 Desa Pamengkang
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang**
Jenis Layanan : **PAUD KOBER**
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara : **RATNA SARI, S.Kom**
Masa berlaku ijin sampai dengan tanggal : **19 November 2024**



Dikeluarkan di : KRAMATWATU
Pada tanggal : 19 November 2021
Camat KRAMATWATU

Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP : 19660729 198709 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAMATWATU

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 020 /KESOS/XI/2021

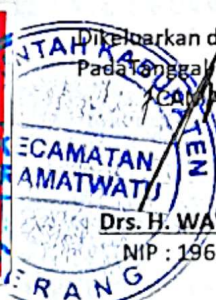
TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang ;
 2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah ;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang ;
 4. Keputusan Bupati Serang Nomor : 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang ;
 5. Surat dari Kepala PAUD KB AL IQRO Nomor : 03/PAUD/AL IQRO/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/020-Kec. tanggal 18 November 2021.

MENGUJIKAN

Kepada : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Sekolah : PAUD KB "AL IQRO"
Alamat : Kp Dermayon RT.005. RW.002 Desa Pamengkang
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Jenis Layanan : PAUD KOBER
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara : RATNA SARI, S.Kom
Masa berlaku ijin sampai dengan tanggal : 19 November 2024



Dikeluarkan di : KRAMATWATU
Pada tanggal : 19 November 2021
CAMAT KRAMATWATU

Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP : 19660729 198709 1 001